

## **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Umum 2019**

**Azmi Amirulloh**  
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
[azmirulloh@gmail.com](mailto:azmirulloh@gmail.com)

### **Abstrak:**

Kajian dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 Terhadap Pemilihan Umum 2019 adalah sebuah kajian yang penting mengingat kajian tersebut masih jarang di teliti. Orientasi dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1). Implikasi putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 terhadap pemilihan umum serentak tahun 2019 di tinjau perspektif analisis hukum progresif. 2). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 mempengaruhi pemilihan umum 2019. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 sumber data yakni sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber data skunder berasal dari putusan dan Undang-Undang. Kemudian di anlisis menggunakan motode yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah. Impikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 terhadap pemilihan umum 2019 bahwa terdapat kegagalan *delevey consept* yang tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi, konsep-konsep yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak di dukung dengan adanya sistem pemilihan umum yang menyesuaikan dan dapat mengakomodir konsep yang terkadung dalam putusan tersebut.

**Kata Kunci:** Implikasi; Putusan; Pemilihan Umum.

### **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi<sup>1</sup> merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu bentuk untuk menegakkan keadilan yang bersifat Yuridis sesuai dengan asas *legibus salutus est, saluspublisa suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua Undang- Undang).<sup>2</sup> Upaya ini

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang 1.Menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang (*Judicial Review*). 2. Membubarkan partai politik. 3.Memutus hasil sengketa pemilihan umum. 4.Memutus pendapat DPR prihal Presiden dan Wakil Presiden bersalah atau melanggar hukum. (Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

<sup>2</sup> *Legibus salutus est, saluspublisa suprema lex* adalah asas hukum yang digunakan sebagai alat penafsir dalam metode implementasi hukum yang diambil dari bahasa yunani. Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Dipantara, 2013), 1.

merupakan fungsi penyalarsan Undang-Undang yang disesuaikan dengan *Ground Fundamental Norm* yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai implementasi fungsi setiap lembaga negara merupakan organisasi yang harus dibatasi kekuasaannya.<sup>3</sup>

*Judicial review*<sup>4</sup> yang di ajukan oleh Effendi Gazali yang dalam cantuman putusan sebagai aktivis/seniman *pesona standi judicio* atau identitas pemohon dalam legal standing mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2013 dengan nomor 37/PAN.MK/2013 telah di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Januari 2013 dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan mengajukan gugatan berupa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 22 E Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara ini menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk 5 (lima) tahun sekali (serentak) untuk memilih sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang berlandaskan risalah sidang panitia *Ad Hoc* 1 yang mengatakan dalam risalah tersebut, yakni adanya para anggota yang merumuskan perubahan UUD NRI 1945 terdapat kata-kata “**Pemilu Bareng-bareng**”, “**Pemilu Serentak**”, serta istilah “**Pemilu Lima Kotak**”.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan melalui tafsiran *Original Intent* sebagian pokok permohonan pada Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut memerintahkan untuk Pemilu pada tahun 2019 diadakan secara serentak dengan adanya 5 kotak suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Putusan ini sebagai upaya tirakat menuju hukum progresif untuk merespon dinamika-dinamika yang terjadi sebagai realitas empirik guna memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Pemilu pada tahun ini disambut secara gegap gempita karena dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak tentu memberikan dampak positif dan juga negatif dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa hal positif yang terjadi sesuai dengan beberapa poin yang disebutkan di atas. Evaluasi beberapa poin yang perlu dikoreksi, di antaranya yakni:

1. Membingungkan masyarakat karena terlalu banyak kertas surat suara;
2. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai;
3. Sosialisasi yang kurang memadai;
4. Banyaknya korban yang meninggal;

---

<sup>3</sup> Ahmad Fadli Sumadi, “Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing” *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, (Maret 2012), 7.

<sup>4</sup> *Judicial Review* menurut Sri Sumantri ialah kewenangan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat secara materil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Seri Bahan Bacaan dan Kursus HAM Untuk Pengacara Tahun 2007*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 7.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, 19.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, 14.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan 8*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 35.

5. Terlalu lama masa kampanye;
6. Esensi pemilihan Legislatif yang dikalahkan oleh Pilpres.

Permasalahan yang menarik dan paling fundamental dari beberapa kekurangan yang disebutkan di atas adalah esensi pemilihan legislatif yang dikalahkan oleh pemilu presiden dan wakil presiden tentu hal ini ada sebab akibat. (*casual verband*) Eksistensi pemilihan legislatif dikalahkan oleh pemilihan presiden dan wakil presiden maka secara otomatis juga akan mengurangi esensi secara substansial tentang pemilihan legislatif kemudian akan menimbulkan efek samping yakni hilangnya marwah lembaga tinggi negara akan berakibat terhadap *leadership* yang harus dimiliki oleh Anggota Legislatif.<sup>8</sup>

## **Metode**

Penelitian hukum normatif memiliki cara kerja yang khas *sui generis*<sup>9</sup> dalam upaya memecahkan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami dengan ilmu tentang kaidah (Norma).<sup>10</sup> Dalam pemahaman ini hukum adalah sebuah kaidah yang mengikat, apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum secara mutlak, tegas dan nyata, maka dari itu dapat di pahami unsur hakiki dari hukum yakni, hukum bersifat normatif secara otomatis melekat pada sebuah kewajiban dan memberikan sebuah konsekwensi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum adalah meneliti norma sehingga penelitian hukum ini bersifat normatif. Esensi norma adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahanpustaka.

## **Pembahasan**

### **Urgensi Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif**

#### **1. Evaluasi Upaya Penguatan Sistem Presidensial.**

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya merujuk kepada risalah amandemen UUD NRI 1945 yang merupakan salah satu kesepakatan badan pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di mana rumusan perubahan atau amandemen UUD NRI 1945 yakni untuk menguatkan sistem presidensial. Beberapa hasil yang menguatkan sistem presidensial pada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945:

- a. Presiden Sebagai Kepala Negara.
- b. Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan.

---

<sup>8</sup> Harmoko, *Awat Ada Bom Waktu*, (Jakarta: PT Gria Media Prima, 2008), 311.

<sup>9</sup> *Sui generis*, dalam peristilahan ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, atau merupakan ilmu jenis sendiri, digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum tidak mengesampingkan karakter normatifnya, dalam satu sisinya memiliki sifat empiris analitis, namun disisi lain ilmu praktis normatif. Dengan atribut ilmiah yang melekat padannya ilmu hukum mengarahkan refleksinya pada pemecahan masalah konkret dan potensial dalam masyarakat. Berbeda dengan empiris sebagai bagian dari ilmu social yang dipelajari untuk meramalkan dan mengendalikan proses sosial.

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 50-51.

c. Presiden Sebagai Simbol Pemersatu Bangsa.<sup>11</sup>

Presiden dengan DPR memiliki tingkat sejajar dan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan semua menjadi lembaga tinggi negara termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyetaraan lembaga tinggi negara merupakan sebuah cara untuk menghindari adanya kekuasaan *mono absolute* dan adanya *chek and balance* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Perspektif teori hukum progresif memiliki pandangan bahwa hukum bukan sekedar norma namun juga tentang akbiat yang timbul dari bekerjanya hukum di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Melihat realitas yang terjadi dengan diserentakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan calon Anggota Legislatif akan menimbulkan beberapa hal yang justru akan melemahkan sistem presidensial yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

Membingungkan masyarakat dalam proses masa kampanye antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan Calon Anggota Legislatif. Proses masa kampanye adalah proses penting untuk menyampaikan gagasan yang akan diperjuangkan oleh calon ketika terpilih, pada hal ini membingungkan yakni mengenai visi misi yang di bawa oleh masing-masing calon baik eksekutif ataupun legislatif.

Media nasional baik elektronik maupun cetak mayoritas yang akan di sorot yakni mengeai tentang pemilihan Presiden yang hanya terdapat dua calon. Sedangkan disisi lain pemilihan calon anggota legislatif kurang akan adanya sorotan, pada fakta lapangnya justru calon Anggota Legislatif yang lebih sering untuk turun ke pemilih akar rumput. sehingga berdampak terhadap masyarakat terkait pemahaman visi dan misi yang di bawa oleh masing-masing calon.

Masyarakat akan salah faham tentang visi-misi serta tugas pokok dan fungsi antara legislatif dan eksekutif dikarenakan memiliki waktu kampanye yang bersamaan. Masa kampanye yang bersamaan ini tentu akan berdampak secara signifikan dikarenakan calon Anggota Legislatif juga akan mengkampanyekan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan partai koalisi yang juga mengusungnya sebagai calon Anggota Legislatif.

Menghilangkan marwah calon Anggota Legislatif karena tersitanya perhatian masyarakat terhadap isu-isu pemilihan Presiden yang berkembang. Menimbulkan efek yang signifikan karena dalam baliho-baliho calon Anggota Legislatif menyematkan foto calon Presiden dan Wakil Presiden padahal sejatinya DPR merupakan lembaga yang akan mengawasi pemerintahan (*eksekutif*) sebagai upaya untuk menguatkan sistem presidensial yakni adanya *chek and balance* untuk menghindari kekuasaan *mono absolute*.

Beberapa poin diatas adalah evaluasi pasca terselenggaranya pemilihan umum serentak tahun 2019, pada hakikatnya justru amanat yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan serentak sebagai upaya untuk menguatkan sistem presidensial namun realita yang terjadi di masyarakat justru akan melemahnya dari sisi pelemahan input calon Anggota Legislatif yang kurang bermutu akibat esensi pemilihan legislatif tergerus oleh isu-isu pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara tidak langsung akan melemahkan lembaga legislatif dari sisi :

- a. Marwah dan perhatian publik terhadap lembaga.
- b. Input calon anggota legislatif yang akan menjadi anggota DPR.

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013, 83.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013, 85.

- c. Ketidakhafaman masyarakat terhadap visi-misi dari Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo dalam bukunya ilmu hukum mengatakan bahwa hukum sebagai perintah dan penilaian terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Melihat realita yang terjadi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perintah hukum untuk pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak sebagai upaya penguatan sistem presidensial. Kontrasnya realita untuk penilaian hukum yang terjadi bahwa pergerakan yang ada di masyarakat berbeda dengan tujuan hukum yang tertuang dalam putusan maka perlu adanya evaluasi untuk pemilihan umum selanjutnya tidak dilaksanakan secara serentak.

## 2. Evaluasi Setelah Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian membuat pemilihan umum 2019 di serentakan antara pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif, melihat setelah terjadinya pemilihan umum 2019 tentu dalil-dalil pemohon yang tertuang dalam putusan ini perlu adanya evaluasi mengingat banyak sekali kelemahan dan juga rekomendasi untuk merubah kembali format pemilihan umum agar tidak terulang kelemahan-kelemahan seperti pada pemilihan umum sebelumnya.

Selain itu putusan ini berdasarkan tafsiran *orginal intent* yang dimana hakim belum menyandarkan putusannya terhadap sebuah data empiris atau kejadian yang sudah terjadi, dirasa dalam proses ini perlu adanya sebuah evaluasi apalagi setelah dilaksanya pemilihan umum serentak 2019 banyak kekurangan dan perlu adanya suatu evaluasi untuk mempersiapkan sistem pemilu selanjutnya.

Proses perkembangannya dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan diluar Mahkamah Agung merupakan sebuah upaya untuk menjalankan konsep tata negara modern dengan adanya wewenang *judicial review* untuk mengevaluasi produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi, maka dengan demikian perlu adanya suatu evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebelumnya putusannya Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pembentukan tidak disandarkan kepada kejadian dan fakta empiris yang kuat.<sup>15</sup> Konesp-Konsep yang ditawarkan dalam amar putusan dalam implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Konsep-konsep yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 diantaranya yakni:

1. Konsep penyederhanaan waktu

Konsep yang tertuang dalam amar putusan tidak efektif dalam pelaksanaan masa kampanye yang membutuhkan waktu hingga 8 bulan, konsep penyederhanaan waktu ini efektif diterapkan untuk mengurangi jumlah pemilihan umum yang awalnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan calon Anggota Legislatif yang semula membutuhkan 2 waktu yang berbeda setelah adanya putusan ini hanya membutuhkan proses pemungutan suara dalam satu waktu, konsep penyederhanaan waktu ini tidak efektif untuk waktu masa kampanye

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XII/2013, 19.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Citra Aditya bakti, 2014), 198.

<sup>15</sup> Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), 3.

karena terlalu lama sehingga mempengaruhi terhadap konsep-konsep lainnya yang tertuang dalam amar putusan.

## 2. Konsep mengurangi biaya politik yang tinggi

Pemilihan umum di Indonesia selama ini terkenal akan tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh setiap calon baik legislatif atau eksekutif, biaya tinggi ini yang membuat pejabat-pejabat di Indonesia seringkali melakukan tindak pidana korupsi sebagai alasan untuk mengembalikan biaya politik yang tinggi ketika masa kampanye, konsep yang tertuang dalam amar putusan ini tidak efektif diakibatkan tidak efektifnya konsep penyederhanaan waktu yang membuat masa kampanye dua kali lebihh lama dibandingkan pada pemilu tahun 2014.

## 3. Konsep hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien

Konsep ini tidak efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan dengan diserentakkannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan Legislatif secara otomatis menambah jumlah surat suara dan kotak suara sehingga membingungkan masyarakat dalam proses pemungutan suara .

Konsep yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsep teori hukum progresif yang dimana hukum memberikan kemudahan terhadap masyarakat hukum dalam wilayah hukum sehingga masyarakat hukum tersebut dalam menjalankan kewajibannya tidak merasa terbebani dan mempersulit setiap tindak tanduk dan prilakunya, namun konsep-konsep yang tertuang dalam amar putusan tidak sesuai dengan implementasi pada pemilihan umum tahun 2019 yang cenderung menyulitkan bagi masyarakat bahkan calon Anggota Legislatifnya.

Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali melalui teori *masalah mursalahnya* berpendapat bahwa keselamatan jiwa menjadi bagian terpenting dalam mengapai kemaslahatan, sedangkan fakta yang terjadi sebanyak 554 korban jiwa menjadi bukti bahwa konsep penyederhanaan waktu yng tertuang dalam putusan tersebut menyampingkan nilai-nilai kemaslahatan yang paling penting sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama.

## 3. Disenting Oppinion Hakim Maria Farida Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2019

Hakim kontitusi Maria farida memberikan *dissenting opinion*<sup>16</sup> atau pendapat berbeda dari 8 hakim konstitusi lainnya, hakim maria farida berpendapat bahwa pada *judicial review* sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden yang kemudian di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Mahkamah Kontitusi telah menyatakan bahwa “*kedudukan Pasal 3 Ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional*”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 Ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*

---

<sup>16</sup> *Dissenting Opinion* adalah pendapat hakim yang bersifat minoritas dalam sebuah putusan pengadilan pendapat tersebut bisa membenarkan atau mensalahkan atas putusan dan pendapat hakim lain yang bersifat mayoritas. Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, (Jakarta: IKAHI, 2006), 11.

*dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”.*  
17

Bersandarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya hakim Maria Farida berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan Anggota Legislatif tidak bertentangan secara konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan Legislatif bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga perlu adanya pemilihan serentak.

Hakim Maria Farida berpendapat meskipun hasil putusan tersebut ikhtiar hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan menggunakan tafsir *original intent* mengacu kepada pembahasan panita *ad hoc I*<sup>18</sup> yang mengatakan bahwa pemilihan umum adalah secara bersama-sama atau serentak namun metode tafsiran *original intent* tersebut bukanlah segala-galanya.

Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundangundangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*).<sup>19</sup>

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”;

Pendapat hakim Maria Farida seharusnya sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 22 E bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di atur secara terbuka sebagai kebijakan umum yang wewenangnya di pegang oleh DPR yang bersifat (*opened legal policy*) sebagai pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain.

Mahkamah Konstitusi tidak dapat untuk membatalkan suatu Undang-Undang yang memiliki sifat *opened legal policy* kecuali Undang-Undang tersebut bertentangan secara moralitas dan norma jika diterapkan kepada masyarakat, maka demikian Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, 51.

<sup>18</sup> Badan Pekerja MPR yang merupakan alat kelengkapan MPR membentuk Panitia Ad Hoc III (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc I (pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-2003) untuk membahas rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Panitia Ad Hoc itu terdiri atas wakil-wakil fraksi MPR yang jumlahnya mencerminkan perimbangan jumlah kursi yang dimilikinya di MPR. <https://www.limc4u.com/blog/proses-perubahan-uud-1945-2/> diakses pada; 3 April 2020 Pukul: 13:41 WIB.

<sup>19</sup> Poin [6.1] Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XII/2013.

merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.<sup>20</sup>

Menelaah *disenting opinion* oleh hakim Maria Farida tersebut dengan tegas telah menjelaskan bahwa proses pemilihan umum yang di pisah antara pemilihan Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan secara konstitusional. Pemilihan umum serentak 2019 merupakan sebuah ikhtiar dari para hakim oleh karena itu pemilihan umum tahun 2024 jika dikembalikan seperti semula maka secara konstitusi tidak bertentangan dan bisa dilaksanakan.

#### **4. Evaluasi Konsep Menghindari Politik Transaksional**

Proses mengajukan calon anggota legislatif menjadi salah satu pertimbangan pemohon dalam upaya untuk mensejahterakan waktu pemilihan umum antara eksekutif dan legislatif. Realita yang terjadi akan adanya kontrak politik secara tidak langsung antara calon anggota legislatif dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat koalisi partai politik yang terbentuk, jika diamati setiap calon anggota legislatif memasang foto calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh partainya. Menjadi berbeda jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan calon anggota Legislatif di laksanakan, melihat fenomena ini tentu akan menurunkan marwah dari calon anggota legislatif yang pada notabene akan mengawasi keberlangsungan kinerja Presiden dan Wakil Presiden.

Kedudukan DPR dan Presiden sejajar dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai *check and balance* sistem pemerintahan agar terbentuknya negara yang ideal sesuai dengan tujuan amandemen UUD NRI 1945.<sup>21</sup> Maka perlu adanya sebuah penjagaan marwah lembaga dengan tidak direduksinya esensi pemilihan calon Anggota Legislatif yang diakibatkan proses pemilihannya diserentakan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Prihal proses masa kampanye yang akan membuat masyarakat terpecah dalam fokus untuk melihat gagasan oleh calon anggota legislatif karena para calon legislator juga akan mengampanyekan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh partainya.

Tenggelamnya elektabilitas pemilihan calon anggota legislatif juga akan berpengaruh di tengah masyarakat yang disebabkan oleh media massa lokal maupun nasional akan lebih menyoroti terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga masyarakat kurang mampu untuk melihat kualitas calon Anggota Legislatif secara komprehensif.

Lamanya masa kampanye juga tentu akan lebih menghabiskan energi dan moneter baik untuk kebutuhan sosialisasi dan oprasional lainnya. Masa kempenye yang kurang lebih selama 8 bulan akan cenderung untuk membuat negara tidak dalam kondisi aman karena adanya polarisasi yang signifikan dalam masyarakat, terbentuknya kubu-kubu akibat hanya adanya 2 calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 akan berdampak besar kepada pandangan masyarakat dalam proses pemilihan umum khususnya pada masa kampanye.

---

<sup>20</sup> Poin [6.1] Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XII/2013.

<sup>21</sup> Jimmly Asshidqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006), 22.

Tujuan hukum salah satunya yakni untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menjaga dan mentertibkan kehidupan sosial.<sup>22</sup> Akibat dari proses putusan Mahkamah Konstitusi untuk mensejahterakan pemilihan umum yang mengakibatkan adanya polarisasi dan bersinggungan dengan ketertiban umum akibat lamanya masa kampanye tentu perlu adanya sebuah anti tesis mengenai putusan tersebut dengan adanya *judicial review* terhadap Undang-Undang Pemilu yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## 5. Evaluasi Konsep Penyederhanaan Waktu

Penyederhanaan waktu dalam upaya untuk mengefektifkan waktu pemilihan umum juga dirasa belum tepat, memang jika di tinjau dari proses penyelenggaraan hanya membutuhkan waktu dalam satu hari namun terkait teknis persiapan mulai dari sosialisasi hingga persiapan untuk kebutuhan logistik seperti kotak suara dan surat suara membutuhkan waktu yang lebih lama karena dalam proses pemilihan umum serentak bertambahnya 1 kotak dan surat suara, pada tahun 2014 hanya menggunakan 4 kotak suara sedangkan pada tahun 2019 menggunakan 5 kotak suara, meskipun hanya bertambah 1 kotak dan surat suara dampaknya akan terasa mengingat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat nasional.

Proses penghitungan juga akan lebih memakan waktu seiring bertambahnya surat suara, tentu ini akan berdampak terhadap banyaknya jumlah personil dalam setiap TPS dan pada realitanya setelah terjadinya pemilihan umum 2019 banyak jatuh korban akibat kelelahan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih lama dan menguras tenaga dari pada pemilihan umum sebelumnya.

Korban akibat terlalu melelahkannya proses pemilihan umum 2019 begitubanyak bahkan mencapai angka 554 korban jiwa baik dari KPPS, Panwas hingga Polisi.<sup>23</sup> Tentu ini menjadi catatan penting bagi pemilihan umum berikutnya bahwa dengan dilaksanakannya 1 (satu) hari pemilihan umum bukan berarti akan menjadikan lebih efektif. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum atau tatanan norma harus menyesuaikan antara idealism dan tegangan realita. Maka jika dilihat dari fakta-fakta jatuhnya korban jiwa perlu adanya suatu evaluasi Undang-Undang atau norma tentang pemilihan umum.<sup>24</sup>

Praktik *masalah mursalah* perspektif Al-Ghazali tidak dapat dibenarkan untuk mengapai kemaslahatan mengorbankan jiwa, kaitanya dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah perkara yang sebelumnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merengut korban jiwa hingga 554 korban. Kemudian mencari sebuah kemanfaatan bersama dengan metode tafsir *original intent* yang sebelumnya belum pernah adanya sebuah praktik adanya pemilihan umum serentak antara legislatif dan eksekutif. Maka tidak dibenarkan apabila di analisis dengan teori *masalah mursalah* perspektif Al-Ghazali bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah perkara yang tidak bertentangan dengan konstitusi yang di mana putusan pengganti tidak disandarkan terhadap kejadian empiris yang sebelumnya hingga berakibat jatunya korban jiwa untuk mencari *kemaslahatan* bersama.

---

<sup>22</sup> Ahmad Soimin.Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), 9.

<sup>23</sup> Panwaslu” 554 Orang Panwas dan Polisi Tewas” *CNN Indonesia* 25 April 2019 diakses pada: 2 April 2020, pukul 19:00 WIB .<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kppspanwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2014), 9.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan umum 2019 di tinjau dari teori hukum progresif bahwa :

1. hukum dapat hidup dan menyesuaikan dengan masyarakat *das sein* dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat *das sollen* sedangkan putusan tersebut dalam implementasinya tidak dapat mentransfer konsep-konsep yang terkandung didalamnya sehingga terjadi ketimpangan selaras dengan teori progresif Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum harus menyesuaikan antara tegangan dan realita yang dimana pada kasus ini konsep-konsep yang terkandung dalam putusan bertentangan jauh dengan fakta yang terjadi di lapangan.
2. Implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 terhadap pemilihan umum 2019 berdampak secara signifikan dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2014 seperti beberapa hal yang di alami oleh Anggota DPRD baik dari Kabupaten Malang, Kota Malang atau Kota Batu tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam putusan tersebut yang bersifat konsep-konsep. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti a). Polarisasi masyarakat akibat pemilihan Presiden yang diserentakan dengan pemilihan Legislatif. b). Masa kampanye selama 8 bulan. c). Jatuhnya 554 korban jiwa. d). Tingginya biaya politik yang di sebabkan oleh 8 bulan masa kampanye. e). Masyarakat lebih terfokus terhadap Pemilihan Presiden sehingga menurunkan esensi Pemilihan Legislatif.

## Daftar Pustaka:

### BUKU

- Ashiddqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Konstitusional Press.
- Asshidqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Harmoko. 2008. *Awas Ada Bom Waktu*, Jakarta: PT Gria Media Prima.
- Ibrahim Jhonny. 2007. *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Dipantara.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press Surakarta.

Soimin, Ahmad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.

#### **JURNAL ILMIAH**

Sumadi, Ahmad Fadli. "*Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing*" Jurnal

Mahkamah Konstitusi.

#### **PERATURAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013